



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 647/Pid.B/2017/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX binJEHOSUWA
WATTIMENA.
Tempat Lahir : B u l a.
Umur /tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Dr. Tamaela Mangga Dua Ambon atau Jln. Sultan Agung
Candi Baru Nomor 131 Kota Semarang (Graha Taruna
DatasektenTingkat III Komplek Akademi Kepolisian).
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Taruna Akademi Kepolisian Tingkat III.
Pendidikan : S L T A.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.Penyidik :sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017.
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017.
- 3.Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 01 Agustus 2017.
- 4.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang : sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.
- 5.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang : sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 23 September 2017.
- 6.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang : sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 22 November 2017.
- 7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah : sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 22 Desember 2017.

Pengadilan Negeri tersebut.

hal1dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

-Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 647/Pen.Pid/B/2017/PN.Smg., tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim.

-Penetapan Majelis Hakim Nomor : 647/Pen.Pid/2017/PN.Smg., tanggal 29 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang.

-Semua surat dalam berkas, termasuk semua penetapan lainnya yang terkait dengan perkara a-quo.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara a-quo berjalan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada **CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK Bin ARFI MANOREK, MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY**, (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) **untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD ADAM**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.

hal2dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA** selaku Komandan Suku (Dansuk), GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;
- Bahwa pada saat diadakan kegiatan kumpul Korps HIT CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY, telah merencanakan untuk mengumpulkan juniornya BRIGDATAR (taruna tingkat II) yang tujuannya adalah untuk menyampaikan teguran karena junior melakukankesalahan atau kekurangan, bersikap apatis dan tidak dapat mempertahankan turunan drum band dari seniornya. Rencana tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku Komandan Suku agar mempersiapkan junior untuk diberikan tindakan fisik seperti melakukan sikap-sikap tertentu disertai dengan pemberian hukuman berupa pemukulandengan tangan kosong ataupun menggunakan alat ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib para Taruna tingkat III memanggil taruna tingkat II bernama ILHAM GESTA dan MUHAMMAD ADAM untuk memberitahukan dan memerintahkan agar semua Taruna tingkat II Korps HIT berkumpul di flat A tingkat III sebelum jam 24.00 Wib, setelah itu terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang telah mengetahui tentang kegiatan tersebut tidak memberitahukannya kepada Petugas Piket Jaga diantaranya DANY ANDHIKA KARYA GITA maupun ANDY SETIAWAN selaku Perwira Pengawas Detasemen, selanjutnya terdakwa mengumumkan melalui speaker pengeras suara di ruang makan yang isinya memerintahkan agar setelah makan malam seluruh Korps HIT tingkat I, tingkat II dan tingkat III berkumpul di lapangan Detasemen di dekat tiang restock.
- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib seluruh anggota Korps HIT berkumpul di lapangan Detasemen termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERT JORDI NAHUMURY berdiri di depan barisan untuk memberikan arahan secara bergantian sampai selesai, lalu GIBRAIL selaku Wadansuk memerintahkan taruna tingkat I membubarkan diri terlebih dahulu, sedangkan taruna tingkat II diberi arahan khusus dan diperintahkan agar sebelum jam 24.00 Wib mereka berkumpul di flat A tingkat III ;

hal3dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib taruna tingkat II yang berjumlah 22 orang termasuk MUHAMMAD ADAM telah berada di dalam gudang lantai II flat A tingkat III dan secara bertahap 14 (empat belas) orang taruna tingkat III termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY, juga mulai berdatangan ke dalam gudang tersebut, 2 (dua) diantaranya membawa peralatan, yaitu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES membawa tongkat kayu warna coklat, dan GILBERT JORDI NAHUMURY membawa ring kunci sepeda warna merah. Setelah GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE melakukan pengecekan semua taruna tingkat II Korp HIT dan semua hadir lengkap, kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tobat (posisi badan sujud ke lantai), lalu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY serta Taruna tingkat III lainnya yang memegang alat mendatangi taruna tingkat II dan secara bergiliran masing-masing melakukan pemukulan yaitu :
 - MARTINUS BENTANONE mendekati korban MUHAMMAD ADAM, lalu menyuruhnya mengambil sikap marching (berdiri dengan tumpuan kedua lutut) dan pada saat berhadap-hadapan itulah MARTINUS BENTANONE dengan tangan mengepal dan sekuat tenaga mengarahkan pukulan (pukulan meteor) ke arah dada MUHAMMAD ADAM sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kesakitan ;
 - GILBERT mendekati korban MUHAMMAD ADAM kemudian dengan menggunakan kedua tangan mengepal sengaja mengarahkan pukulan lebih dari 1 (satu) kali (pukulan ropel) ke arah dada korban yang mengakibatkan korban terpental ke belakang, namun GILBERT menyuruh korban MUHAMMAD ADAM maju lagi dan saksi GILBERT dengan sengaja memukul lagi korban MUHAMMAD ADAM dengan pukulan lebih dari 1 kali (pukulan ropel) hingga korban makin kesakitan.
 - Setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Taruna Tingkat II dalam posisi sikap tobat GIBRAIL memerintahkan mereka untuk mengambil posisi sikap marching dan menyampaikan teguran bahwa Korps HIT Tingkat II tidak respek, tidak bisa mendidik yuniornya Taruna Tingkat I dan masalah alat drumcorps yang tidak sesuai keinginan taruna tingkat III, lalu GIBRAIL menyuruh agar taruna tingkat II yang merasa sakit untuk maju ke depan terpisah dari yang lain sehingga taruna tingkat II bernama EKHSEL dan CHANDRA pun maju ke depan karena merasa

hal4dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan digabungkan dengan RENO yang sudah terlebih dulu dipisahkan karena sakit ;

- Selanjutnya CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY, kembali mendatangi taruna tingkat II yang masih dalam posisi marching maupun posisi roket (berdiri posisi kepala di bawah dengan tumpuan kedua tangan dan kedua kaki bersandar di dinding), lalu GIBRAIL memerintahkan korban MUHAMMAD ADAM yang sedang mengalami sakit untuk maju ke depan karena dianggap tidak bisa mempertahankan alat sesuai dengan turunannya (stickmaster) sehingga terdakwa II memarahinya dengan kata-kata “kenapa tidak mau mengambil *stick master* (pimpinan dalam semua elemen), justru mengambil *kontra bas* dan tidak mau menghadap CHIKITA (tingkat III) yang memegang *Stick master*?”,
- Menyadari karena dimarahi maka korban MUHAMMAD ADAM pun maju ke depan dan mengambil posisi sikap marching yang membuat saksi CHRISTIAN menjadi emosi dan melampiaskan amarahnya memukul korban dengan tangan kosong namun korban menghindar sehingga hanya mengenai leher kanan korban, hal ini justru membuat saksi GIBRAIL ikut terpancing marah dan mendekati korban MUHAMMAD ADAM untuk melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban makin bertambah kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dadanya ;
- Selanjutnya GIBRAIL memerintahkan taruna tingkat II untuk membentuk posisi leter L dengan posisi sikap marching, sedangkan korban MUHAMMAD ADAM juga masih tetap berada di depan dalam posisi marching sedang kesakitan, namun CHRISTIAN merasa tidak senang melihatnya sehingga CHRISTIAN pun mendekati korban MUHAMMAD ADAM dan berkata “ Eh, kamu jangan pura-pura sakit ” serta tiba-tiba CHRISTIAN memukul korban dengan tangan kanannya ke bagian ulu hati korban hingga korban merintih kesakitan dan melindungi dada dengan kedua tangannya, namun CHRISTIAN justru menyuruh korban tetap dalam posisi marching dan pada saat itulah CHRISTIAN memukul lagi ke bagian uluhati korban sebanyak 2 (dua) kali dan ditambah lagi dengan pukulan ke-3 dengan sekuat tenaga ke bagian uluhati yang mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM langsung jatuh tersungkur ke depan tak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY terhadap korban MUHAMMAD ADAM tersebut, seharusnya dapat menduga perbuatan berupa pukulan yang mengarah pada

hal5dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian uluhati atau dada tersebut merupakan bagian vital, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan dan membiarkannya sehingga **mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM meninggal dunia** berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : B/06/V/2017/ Biddokkes tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpKF, Msi, Med. yang dalam kesimpulan menyebutkan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah (sesuai dengan surat permohonan dari Penyidik) bernama MUHAMMAD ADAM, dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada dan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri sehingga menimbulkan gangguan pernafasan.

----- Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK Bin ARFI MANOREK, MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu korban MUHAMMAD ADAM** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

hal6dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSUA WATTIMENA** selaku Komandan Suku (Dansuk), saksi GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;
- Bahwa pada saat diadakan kegiatan kumpul Korps HIT CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan saksi GILBERTJORDI NAHUMURY, telah merencanakan untuk mengumpulkan yuniornya BRIGDATAR (taruna tingkat II) yang tujuannya adalah untuk menyampaikan teguran karena junior melakukankesalahan atau kekurangan, bersikap apatis dan tidak dapat mempertahankan turunan drum band dari seniornya. Rencana tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku Komandan Suku agar mempersiapkan junior untuk diberikan tindakan fisik seperti melakukan sikap-sikap tertentu disertai dengan pemberian hukuman berupa pemukulandengan tangan kosong ataupun menggunakan alat ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 18.00 Wib para Taruna tingkat III memanggil taruna tingkat II bernama ILHAM GESTA dan MUHAMMAD ADAM untuk memberitahukan dan memerintahkan agar semua Taruna tingkat II Korps HIT berkumpul di flat A tingkat III sebelum jam 24.00 Wib, setelah itu terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang telah mengetahui tentang kegiatan tersebut tidak memberitahukannya kepada Petugas Piket Jaga diantaranya DANY ANDHIKA KARYA GITA maupun ANDY SETIAWAN selaku Perwira Pengawas Detasemen, selanjutnya terdakwa mengumumkan melalui speaker pengeras suara di ruang makan yang isinya memerintahkan agar setelah makan malam seluruh Korps HIT tingkat I, tingkat II dan tingkat III berkumpul di lapangan Detasemen di dekat tiang restock.
- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib seluruh anggota Korps HIT berkumpul di lapangan Detasemen termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA

hal7dari **108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY berdiri di depan barisan untuk memberikan arahan secara bergantian sampai selesai, lalu GIBRAIL selaku Wadansuk memerintahkan taruna tingkat I membubarkan diri terlebih dahulu, sedangkan taruna tingkat II diberi arahan khusus dan diperintahkan agar sebelum jam 24.00 Wib mereka berkumpul di flat A tingkat III ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 01.00 Wib taruna tingkat II yang berjumlah 22 orang termasuk MUHAMMAD ADAM telah berada di dalam gudang lantai II flat A tingkat III dan secara bertahap 14 (empat belas) orang taruna tingkat III termasuk terdakwa dan CHRISTIAN ATMADIBRATA

SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY, juga mulai berdatangan ke dalam gudang tersebut, 2 (dua) diantaranya membawa peralatan, yaitu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES membawa tongkat kayu warna coklat, dan GILBERT JORDI NAHUMURY membawa ring kunci sepeda warna merah. Setelah GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE melakukan pengecekan semua taruna tingkat II Korp HIT dan semua hadir lengkap, kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tobat (posisi badan sujud ke lantai), lalu CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY serta Taruna tingkat III lainnya yang memegang alat mendatangi taruna tingkat II dan secara bergiliran masing-masing melakukan pemukulan yaitu :

- MARTINUS BENTANONE mendekati korban MUHAMMAD ADAM, lalu menyuruhnya mengambil sikap marching (berdiri dengan tumpuan kedua lutut) dan pada saat berhadap-hadapan itulah MARTINUS BENTANONE dengan tangan mengepal dan sekuat tenaga mengarahkan pukulan (pukulan meteor) ke arah dada MUHAMMAD ADAM sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kesakitan ;
- GILBERT mendekati korban MUHAMMAD ADAM kemudian dengan menggunakan kedua tangan mengepal sengaja mengarahkan pukulan lebih dari 1 (satu) kali (pukulan ropel) ke arah dada korban yang mengakibatkan korban terpental ke belakang, namun GILBERT menyuruh korban MUHAMMAD ADAM maju lagi dan GILBERT dengan sengaja memukul lagi korban MUHAMMAD ADAM dengan pukulan lebih dari 1 kali (pukulan ropel) hingga korban makin kesakitan.
- Setelah kira-kira 20 (dua puluh) menit Taruna Tingkat II dalam posisi sikap tobat GIBRAIL memerintahkan mereka untuk mengambil posisi sikap marching dan

hal8dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan teguran bahwa Korps HIT Tingkat II tidak respek, tidak bisa mendidik yuniornya Taruna Tingkat I dan masalah alat drumcorps yang tidak sesuai keinginan taruna tingkat III, lalu GIBRAIL menyuruh agar taruna tingkat II yang merasa sakit untuk maju ke depan terpisah dari yang lain sehingga taruna tingkat II bernama EKHSEL dan CHANDRA pun maju ke depan karena merasa sakit dan digabungkan dengan RENO yang sudah terlebih dulu dipisahkan karena sakit ;

- Selanjutnya CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY, kembali mendatangi taruna tingkat II yang masih dalam posisi marching maupun posisi roket (berdiri posisi kepala di bawah dengan tumpuan kedua tangan dan kedua kaki bersandar di dinding), lalu GIBRAIL memerintahkan korban MUHAMMAD ADAM yang sedang mengalami sakit untuk maju ke depan karena dianggap tidak bisa mempertahankan alat sesuai dengan turunannya (stickmaster) sehingga terdakwa II memarahinya dengan kata-kata “kenapa tidak mau mengambil *stick master* (pimpinan dalam semua elemen), justru mengambil *kontra bas* dan tidak mau menghadap CHIKITA (tingkat III) yang memegang *Stick master*?”;
- Menyadari karena dimarahi maka korban MUHAMMAD ADAM pun maju ke depan dan mengambil posisi sikap marching yang membuat saksi CHRISTIAN menjadi emosi dan melampiaskan amarahnya memukul korban dengan tangan kosong namun korban menghindar sehingga hanya mengenai leher kanan korban, hal ini justru membuat GIBRAIL ikut terpancing marah dan mendekati korban MUHAMMAD ADAM untuk melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban makin bertambah kesakitan dan berusaha melindungi diri dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dadanya ;
- Selanjutnya GIBRAIL memerintahkan taruna tingkat II untuk membentuk posisi leter L dengan posisi sikap marching, sedangkan korban MUHAMMAD ADAM juga masih tetap berada di depan dalam posisi marching sedang kesakitan, namun CHRISTIAN merasa tidak senang melihatnya sehingga CHRISTIAN pun mendekati korban MUHAMMAD ADAM dan berkata “ Eh, kamu jangan pura-pura sakit ” serta tiba-tiba CHRISTIAN memukul korban dengan tangan kanannya ke bagian ulu hati korban hingga korban merintih kesakitan dan melindungi dada dengan kedua tangannya, namun CHRISTIAN justru menyuruh korban tetap dalam posisi marching dan pada saat itulah CHRISTIAN memukul lagi ke bagian uluhati korban sebanyak 2 (dua) kali dan ditambah lagi dengan pukulan ke-3 dengan sekuat tenaga ke bagian uluhati yang mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM langsung jatuh tersungkur ke depan tak sadarkan diri ;

hal9dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, GIBRAIL CHARTHENS MANOREK, MARTINUS BENTANONE dan GILBERTJORDI NAHUMURY tidak berusaha menghentikan dan membiarkannya sehingga **mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM meninggal dunia** berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : B/06/V/2017/ Biddokkes tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. RATNA RELAWATI, SpKF, Msi, Med. yang dalam kesimpulan menyebutkan berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah (sesuai dengan surat permohonan dari Penyidik) bernama MUHAMMAD ADAM, dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada dan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan perdarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri sehingga menimbulkan gangguan pernafasan.

----- Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin**

JEHOSUA WATTIMENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

D A N

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin**

JEHOSUA WATTIMENA, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan** kepada JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, ERIK APRILYANTO Bin SUPENO, HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, MARTINUS BENTANONE, GIBRAIL CHARTENS MANOREK dan GILBERT JORDI NAHUMURY (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)masing-masing selaku Siswa

hal10dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu :

1. BRIGDATAR ANAKLETUS MARDI WAYNE
2. BRIGDATAR ILHAM GESTA RAHMAN.
3. BRIGDATAR RAINHARD ALBRIGHT TANGYONG
4. BRIGDATAR SUA FAUZAN FATARUBA.
5. BRIGDATAR DWI KURNIA ARDIYANTO.
6. BRIGDATAR RADEN CHANDRA ANUGRAH.
7. BRIGDATAR MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI
8. BRIGDATAR RAYMOND JULIANO WILLIAM.
9. BRIGDATAR REZA ANDHIKA ARIFIN.
10. BRIGDATAR ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI.
11. BRIGDATAR MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO
12. BRIGDATAR EKHSEL REYNHARD NANLOHY
13. BRIGDATAR TEGUH PRASETYO UTOMO
14. BRIGDATAR ANDI INDRA JAYA.
15. BRIGDATAR PROBO SUJA SAMHARI.
16. BRIGDATAR ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA
17. BRIGDATAR CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI
18. BRIGDATAR RELDO EMANUEL INDEY
19. BRIGDATAR RENO ANANDA PUTRA.
20. BRIGDATAR JAMES SIMON SAFLEMBOLO
21. BRIGDATAR MUHAMMAD KASIM LATING

yang dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSUA WATTIMENA**, selaku Siswa Tingkat III Taruna Akademi Kepolisian Semarang yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur (Korps HIT), yang berasal dari daerah pendaftaran Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, NTT dengan anggota seluruhnya terdiri dari para taruna tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
- Bahwa terdakwa merupakan taruna tingkat III dengan sebutan Brigadir Satu Taruna (BRIGTUTAR) yang menempati Flat A, flat B, Flat C, Flat D Graha Taruna Detasemen Tk. III Gedung Graha Wiratama Madya (GWM) dan taruna tingkat II dengan sebutan Brigadir Dua Taruna (BRIGDATAR), dimana setiap angkatan memiliki 3 (tiga) orang pengurus dan untuk tingkat III Pengurusnya terdiri dari terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSUA WATTIMENA**

hal11dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komandan Suku (Dansuk), saksi GIBRAIL CHARTENS selaku Wakil Komandan Suku (Wadansuk) dan ADITIA KHAIMARA selaku Komandan Seksi Operasional (Kasi Ops) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 wib setelah apel malam senior taruna tingkat III yaitu Terdakwa **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSSUA WATTIMENA** dan LEONARD memerintahkan kepada junior taruna tingkat II yang tergabung daerah asal pengiriman Indonesia Timur (Korp HIT) yaitu Komandan suku (Dansuk) HIT tingkat II yaitu MUHAMMAD KASIM LATING dan Wakil Komandan Suku (Wadansuk) Korp HIT tingkat II yaitu RADEN CANDRA ANUGRAH agar mengumpulkan seluruh Junior tingkat II Korp HIT (Korp Himpunan Indonesia Timur) untuk berkumpul di Flat A Ruang Gudang lantai II dalam rangka kumpul Korp pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sebelum jam 24.00 wib agar Korp HIT Tingkat II / BRIGDATAR berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang dengan maksud dan tujuannya bahwa senior Taruna Tingkat III ingin menyampaikan teguran serta arahan kepada juniornya taruna tingkat II karena senior menilai bahwa junior yang tergabung dalam Korp HIT (Korp Himpunan Indonesia Timur) masih banyak kekurangan diantaranya :
 1. BRIGDATAR Tingkat II masih banyak yang bersikap apatis.
 2. BRIGDATAR Tingkat II jarang menghadap kepada seniornya.
 3. BRIGDATAR Tingkat II Tidak memperhatikan juniornya BARATUTA.
 4. BRIGDATAR Tingkat II banyak yang elek-elekan.
- Kemudian atas perintah tersebut Taruna tingkat II yang tergabung dalam Korp HIT (Korp Himpunan Indonesia Timur) pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar 01.00 wib berkumpul di Flat A Ruang Gudang Lantai II Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No: 131 Semarang kemudian senior memberikan teguran dan arahan kepada para junior, selanjutnya WADANSUK GIBRAIL CHARTENS MANOREK mengecek jumlah junior yang melaksanakan kumpul dan memberikan arahan kepada para junior yang melakukan kesalahan, pelanggaran agar tidak terulang lagi juga melakukan hukuman fisik kepada Junior dengan istilah hukuman fisik yaitu :
 - **Sikap tobat** (posisi sujud lutut dan pantat di angkat dengan tumpuan kepala dan kaki serta kedua tangan seperti istirahat di pinggang).
 - **Sikap marching** (posisi berdiri dengan bertumpu pada dua lutut dan kedua tangan di belakang pinggang seperti istirahat).
 - **Sikap roket / head stand** (posisi kepala di bawah sebagai tumpuan di bantu kedua tangan dengan kaki lurus keatas diatas menempel dinding).

hal12dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kipas cendrawasih** (menampar berulang kali dan bolak balik di bagian pipi kanan maupun kiri).
- **Dewa ruci** (di pukul / pecut pada pangkal paha bagian belakang. Dapat dilakukan posisi berdiri atau membungkuk).
- **Pukulan Tagtem** (memukul yang dilakukan oleh dua orang dari arah kanan dan kiri secara bersamaan).
- **Pukulan roda gila** yaitu pukulan menggunakan tangan terkepal atau siku dimana posisi yang di pukul telentang di angkat oleh teman lainnya).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.20 Wib bertempat didalam gudang dengan ukuran 8,3 x 4,7 meter (dengan pencahayaan ruangan cukup terang) Flat A lantai 2 (dua) Graha taruna Detasemen Tingkat III Komplek Akademi Kepolisian Jalan Sultan Agung No. 131 Kota Semarang dalam rangka melakukan hukuman fisik kepada para Junior dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap junior dengan cara yaitu :
 - JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA dengan menggunakan pipa alumunium warna silver memukul semua BRIGDATAR yang berada didalam ruang tersebut kecuali RENO ANANDA PUTRA dan MUHAMMAD ADAM yang mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Brigdatar ANAKLETUS MARDI WAYNE dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pantat, awalnya pukul pelan kedua agak keras dan memukul bagian perut dengan kekuatan terukur.
 - REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI melakukan pemukulan kearah perut dengan tangan kosong dan melakukan pemukulan dengan kopelrim kearah pantat kepada Taruna Tingkat II yang sikap tobatnya tidak betul, kemudian juga memukul DWI KURNIA sebanyak 5 (lima) kali kearah perut.
 - INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY memukul dengan menggunakan raket badminton untuk melakukan pemukulan dengan istilah Dewa ruci (memukul dengan menggunakan alat dibagian paha) dan memukul ANAK LETUS MARDI WAYNE bagian perut dengan sikut sembari loncat dari kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDI INDRA JAYA dengan cara lompat dari kursi kebagian perut, kemudian menendang ILHAM GESTA ROHMAN dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali, memukul RAYMOND JULIANO WILLIAM menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan memukul ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA dengan menggunakan tangan kanan mengepal bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.
 - PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO melakukan pemukulan dengan cara dari posisi sikap tobat diperintahkan ke sikap marching lalu

hal13dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikipas cendrawasih dan memukul kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada Brigdatar MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANNUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, SUA FAUZAN FATARUBA, RAYMOND JULIANO WILLAM, ANDRI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGRAHA, MUHAMAD KASIM LAMTING.

- ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegangi pergelangan tangan kanan dan mengenai bagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, ILHAM GESTA RAHMAN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, SUA FAUZAN FATARUBA, DWI KURNIA ARDIYANTO NUGROHO, MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, ANDHIKA PRATAMA FAKHIRI, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, TEGUH PRASETYO UTOMO, ANDI INDRA JAYA, PROBO SUJA SAMHARI, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, RELDO IMANUAL INDEY, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, MUHAMAD KASIM LAMTING.
- CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO melakukan pemukulan pada sikap berdiri kepada REZHA ANDHIKA ARIFIN, SUA FAUZAN FATARUBA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, RELDO IMANUAL INDEY dan terdakwa juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dibagian perut yaitu ANAKLETUS MARDI WAYNE, RAYMOND JULIANO WILLIAM, ANDREW ALEXSANDER NNGGEOLIMA dan ANDRI INDRA JAYA.
- RION KURNIANTO Bin TUKIJAN melakukan pemukulan dengan tangan dengan memakai sarung tangan dengan cara tangan kanan menggagap memukul lurus kearah perut sebanyak 1 (satu) kali kepada RAYMOND JULIANO, ANDI INDRA JAYA, ANAKLETUS MARDI WAYNE, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI, DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, REZHA ANDHIKA ARIFIN, RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, JAMES SIMON SAFLEMBO, MOCHAMAD RIZKI RAMADANI, SUA FAUZAN FATRUBA, ANDHIRA PRATAMA FIKRI, ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO.
- ERIK APRILYANTO Bin SUPENO melakukan pemukulan kearah perut terhadap ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA, SUA FAUZAN FATARUBA, MOCHMAD RIZKI RAMADHANI, JAMES SIMON SAFLEMBOLO, REZHA ANDHIKA ARIFIN, CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI, TEGUH PRASETYO UTOMO, PROBO SUJA SAMHARI dan DWI KURNIA.

hal14dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA melakukan pemukulan kearah perut dalam sikap handstand / sikap roket sebanyak 1 (satu) kali kepada ANDREW ALEXSANDER dan ILHAM GESTA RAHMAN
- Bahwa terdakwa sebagai Komandan Suku (Dansuk) yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh JOSHUA EVAN DWITYA PABISA Bin YOSMAN PABISA, REZA ANANTA PRIBADI Bin YONGKI PRIBADI, INDRA ZULKIFLI PRATAMA RURAY Bin IDHAM RURAY, PRAJA DWI SUTRISNO Bin AGUS SUTRISNO, ADITIA KHAIMARA URFAN Bin KHAIRUL ANWAR, CHIKITHA ALVIANO EKA WARDOYO Bin WARDOYO, RION KURNIANTO Bin TUKIJAN, ERIK APRILYANTO Bin SUPENO, HERY AVIANTO Bin BAMBANG PRIYAMBADHA, CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES, MARTINUS BENTANONE, GIBRAIL CHARTENS MANOREK dan GILBERT JORDI NAHUMURY, tidak berusaha untuk menghentikan dan membiarkannya.
- Berdasarkan Visum et Repertum nomor : R-VER/ 11 / V/2017 /RSB AKPOL : yang dibuat dan ditandatangani dr. RENTY PANGARIBUAN dokter pada RS Bhayangkara AKPOL Semarang, dengan hasil pemeriksaan para korban sebagai berikut :
 1. TEGUH PRASETYO UTOMO, terdapat memar berwarna merah didada, bokong, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 2. SUA FAUZAN FATARUBA, ditemukan memar berwarna merah didada, terdapat memar berwarna merah di kaki kanan, bokong, terdapat luka ditulang kering, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 3. MOCHAMAD RIZKI RAMADHAN, terdapat memar berwarna merah didada, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 4. REZA ANDIKA ARIFIN, terdapat memar berwarna merah didada dan perut, terdapat bekas luka ditelapak tangan kanan dan dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 5. RENO ANANDA PUTRA, terdapat 2 (dua) memar berwarna merah didada sisi kanan, terdapat memar berwarna merah dibawah tulang belikat sisi kiri dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 6. RELDO IMANUEL INDAY, ditemukan memar berwarna merah didada, siku kanan dan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 7. RAYMOND JULIANO WILLIAM, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

hal15dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG, ditemukan memar berwarna merah di perut, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
9. PROBO SUJA SAMHARI, ditemukan memar berwarna merah didada, paha belakang kanan dan kiri, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
10. MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO, ditemukan memar berwarna merah didada, tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
11. MUHAMMAD KASIM LATING, ditemukan memar berwarna merah didada dan ditemukan memar berwarna merah pada paha kiri atas bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
12. JAMES SIMON SAFLOMBOLO, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
13. ILHAM GESTA RAHMAN, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari
14. EKSHEL REYNHARD NANLOHY, ditemukan memar berwarna merah didada, bokong kanan, punggung tangan kiri terdapat bekas luka dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
15. DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO, ditemukan memar berwarna merah di dada, ditemukan memar berwarna merah pada paha kiri bagian belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
16. CEVIN TH BERYANDJARI, ditemukan memar berwarna merah didada, ditemukan memar berwarna merah pada paha belakang dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
17. R CHANDRA ANUGRAH RAMADHAN W, ditemukan memar berwarna merah didada, memar berwarna merah di bahu kanan, dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari,
18. ANDREW ALEXANDER, ditemukan memar berwarna merah didada dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
19. ANDI INDRA JAYA, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
20. ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI, ditemukan memar berwarna merah didada, tangan betis dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
21. ANAKLETUS MARDI WAYNE, ditemukan memar berwarna merah didada, perut dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

hal16 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan **RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin**

JEHOSUA WATTIMENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya masing-masing bernama :

- 1.DR. H. D. DJUNAEDI, SH., Sp.N.
- 2.ANDREAS HARYANTO, SH., CN.
- 3.ENDANG ERNIAWATI, SH.
- 4.AGUS PRIYONGGOJATI, SH.
- 5.DONALD AJI WIRAWAN, SH.,

Semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum “D. DJUNAEDI, SH & REKAN” Advocates – Legal Consultant yang berkantor di Jl. Pattimura No. 6 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor : 407/PID/K.Kh/2017/PN.SMG, tanggal 05 September 2017.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa telah didengar Tuntutan Penuntut Umum pada intinya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOSUA WATTIMENA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan “BINTANG” dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa.
- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

hal17dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Tim Penasehat

Hukum Terdakwa pada intinya mohon :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA bin YEHOSUA WATTIMENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.
 2. Membebaskan terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA bin JEHOUSA WATTIMENA dari semua dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA bin JEHOUSA WATTIMENA dari tuntutan pidana.
 3. Memulihkan hak terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA bin JEHOUSA WATTIMENA tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- Atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada intinya mohon untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan bijaksana untuk masa depan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi pada intinya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.
2. Menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa oleh Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik atau Tanggapan atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada intinya, tetap pada pembelaan sebelumnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, menerangkan pada intinya sebagai berikut :

1. ADHIRA PRATAMA FAKHIRI bin MATHIUS D FAKHIRI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebagai senior dan sama-sama sebagai Taruna Akpol Semarang, saat itu terdakwa tingkat III dan saksi masih tingkat II.
- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol

hal 18 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.

- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.

hal19dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.

hal20 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kanan mengepal oleh seniornya, yaitu Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian, masing-masing lebih dari sekali, mengenai perut saksi.
- Bahwa perut saksi terasa sakit sekali meskipun sebelumnya para senior yang memukulinya minta supaya saksi siap-siao dahulu sebelum menerima pukulan secara keras.

2.TEGUH PRASETYO UTOMO bin SUYIPNO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II

hal21dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

hal22dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.

hal23dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa dalam acara pembinaan tersebut, ada istilah "bintang tamu", yaitu taruna tingkat II yang mempunyai banyak kesalahan, diantaranya adalah Brigdatar Andi Indra, Raymond Ilham Gesta dan Alexander, mereka diberi tambahan hukuman berupa sikap roket, yaitu kepala di bawah membelakangi dan menempel di dinding / tembok, kaki di atas, kedua tangan menyangga keseimbangan.
- Bahwa saksi juga dipukuli beberapa seniornya berkali-kali saat sikap tobat, saksi tidak bisa melihat pelakunya, menggunakan kayu, gembok, kabel yang sudah berada di flat A / gudang tersebut.
- Bahwa pemukulan tersebut terukur, tetapi saksi masih merasakan sakit setelahnya.
- Bahwa pembinaan tersebut baru pertama.
- Bahwa terdakwa orangnya baik.

3. ANDI INDRA JAYA bin HADI MARTONO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

hal24 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.

hal25dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.

hal26dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plotingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukul di bagian perut berulang-ulang, bergantian oleh seniornya bernama Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara.
- Bahwa meskipun sebelumnya saksi disuruh siap menetima pukulan, tetapi saksi merasa sakit setelah dipukul.

4. PROBO SUJA SAMHARI bin TEGUH DWI WARSONO, SH. MH. :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen

hal27dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.

- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.

hal28dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukul oleh taruna tingkat III bernama Reza Ananta, Gilbert, Chikita dan Khaimara masing-masing beberapa kali, bergantian kena perut

hal29dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi merasa kesakitan, meskipun sebelumnya disuruh bersiap-siap menerima pukulan.

- Bahwa saksi sempat melihat kawan-kawan seangkatan saksi juga dipukuli seniornya menggunakan alat-alat yang sudah tersedia di flat A / gudang, yaitu raket bulutangkis, tongkat aluminium, tongkat kayu, gembok, rantai sepeda.
- Bahwa terdakwa adalah senior yang baik.
- Bahwa acara pembinaan semacam ini baru pertama.

5. MUHAMMAD KASIM LATING bin IBRAHIM LATING :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.

hal30 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan

hal31dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.

- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi adalah Dansub taruna Akpol tingkat II yang diperintah terdakwa untuk menyuruh para taruna tingkat II berkumpul di flat A.
- Bahwa saat itu taruna tingkat II yang sakit dipisahkan disuruh sikap marching.
- Bahwa saksi dipukul oleh Reza Ananta beberapa kali pakai kopelrim, Christian menyodokkan tongkat kayu kena perut saksi, Aditya Kaimura memukul dada beberapa kali dengan tangan mengepal hingga saksi terpental dan terasa sakit sekali.

hal32dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.CEVIN THIMORUT BERYAN DJARI bin ISHAK DJARI, SE. MM. :
- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.

hal33dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.

hal34dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwasaksi disuruh sikap tobat dan dipukuli seniornya oleh Idra Zulkifli pakai raket bulutangkis, oleh Christian pakai tongkat kayu, oleh Reza Ananta pakai kopelrim, oleh Yoshua Evan pakai pipa aluminium, akibatnya saksi merasa sakit.

7.JAMES SIMON SAFLEMBOLO bin SEFNATH SAFLEMBOLO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap

hal35dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun

hal36dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan

hal37dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.

- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukuli pakai alat seperti kakyu, kabel, gembok oleh taruna tingkat III dalam posisi tobat sambil diberi arahan dan pembinaan kena bagian pantat dan paha hingga sakit, selama kira-kira 5 menit.
- Bahwa terdakwa sebenarnya orangnya baik.
- Bahwa pembinaan seperti ini baru pertama.

8.ANDREW ALEXANDER NGGEOLIMA bin MAXIMILLIAN ROBERT NIXON

NGG :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).

hal38dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.

hal39dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.

- c.roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III)

hal40dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.

- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi saat sikap tobat dipukuli seniornya menggunakan kayu, kabel, gembok beberapa kali kena pantat dan paha hingga sakit.

9.RENO ANANDA PUTRA bin TONY ANANDA SWADAYA PUTRA :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.

hal41dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan

hal42dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.

- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwasaksi mendapat pukulan menggunakan kayu, kabel, gembok berkali-kali dari seniornya saat posisi tobat, mengenai pantat dan paha hingga sakit.

10.RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG bin AGUSTINUS TANGYONG :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A

hal43dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.

- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan

hal44dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.

- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop....stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan

hal45dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.

- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi saat sikap marching dipukul akai tongkat kayu oleh seniornya yaitu Yoshua Evan, Christian beberapa kali pakai tongkat kayu, pipa aluminium kena pantat dan kaki hingga sakit.

11.DWI KURNIAARDIYANTO NUGROHO alias ARDI bin RADEN IMAN

RAHARJANTO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

hal46dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.

hal47dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.

hal48dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plotingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukul menggunakan pipa aluminium, tongkat kayu beberapa kali kena pantat dan paha hingga sakit.

12.SUA FAUZAN FATARUBA bin M. YAMIN FATARUBA :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.

hal49dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta,

hal50dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.

- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukuli oleh beberapa seniornya mengenai perut beberapa kali hingga sakit, diantaranya Reza, Yoshua, Rio, Christian dan yang lainnya saksi tidak lihat.

13.RAYMOND JULANO WILLIAM bin ANDREAS WELLEM KOREH :

hal51dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.

hal52dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.

hal53dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontribas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukul perutnya oleh beberapa seniornya beberapa kali hingga sakit, diantaranya adalah Reza, Yoshua, Rio dan lainnya.

14.MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI bin AFFAN RICHWANTO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II

hal54dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

hal55dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.

hal56dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukul di bagian perut dan ulu hati beberapa kali oleh seniornya yaitu Gilbert, Indra, Christian dan Yoshua hingga sakit.

15. ANAKLETUS MARDI WAYNE bin FRANSISKUS WAYNE :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen

hal57dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.

- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.

hal58dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukuli oleh seniornya beberapa orang kena perut dan ulu hati hingga sakit menghunahkan raket, gagang sapu dan kopelrim.

hal59dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.R. CHANDRA ANUGERAH RAMADHAN W bin R. LUCKY SULAKSANA :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.

hal60dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.

hal61dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukuli oleh seniornya, diantaranya Chikita, Reza, Rio dan lainnya menggunakan tangan dan alat-alat seperti gagang sapu, tongkat kayu, kena dada dan kaki hingga sakit.
- Bahwa terdakwa adalah senior yang baik dan pembinaan ini baru pertama.

17.ILHAM GESTA RAHMAN bin H. EDI SUGANDI, S.PD,.MM. :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap

hal62dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun

hal63dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan

hal64dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.

- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi juga dipukuli oleh seniornya diantaranya Dwi Sutrisno, Eric, Indra dan lainnya beberapa kali menggunakan tangan kosong dan alat-alat, diantaranya gagang kayu, kopelrim dan raket, mengenai perut, dada dan kaki hingga sakit.
- Bahwa terdakwa orangnya baik.

18.REZHA ANDHIKA ARIFIN bin ARIFIN :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).

hal65dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.

hal66dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
- c.roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
 - Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
 - Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
 - Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
 - Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
 - Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
 - Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
 - Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
 - Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
 - Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III)

hal67dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.

- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi dipukuli beberapa kali dengan tangan kosong oleh beberapa seniornya diantaranya Gibrail, Reza dan lainnya, kena perut hingga memar dan sakit.

19. CITRA FATWA RAHMADANI, S.Sos., SIK., MM. bin SUKARNI ISMAIL :

- Bahwa saksi adalah pengasuh taruna pada Akol Semarang, bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan taruna dari pagi hingga pagi berikutnya.
- Bahwasaksi mendengar telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa saat acara pembinaan tersebut, saksi sedang bertugas, jadi tidak tahu peristiwanya dan hanya mendengar setelah kejadian adanya korban.
- Bahwa pada saat pembinaan oleh para taruna tingkat III kepada para taruna tingkat II, kira-kira jam 02.00 dini hari, Christian lapor ke saksi, bahwa ada taruna tingkat II yang pingsan bernama Muhammad Adam.
- Bahwa saksi menuju ke tempat korban berada lalu membawa korban ke Rumah Sakit, namun kemudian korban meninggal dunia.

hal68dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Christian mengakui bahwa korban pingdsan karena dipukul oleh Christian.

20.GIBRAIL CHARTHENS MANOREK bin ARFI MANOREK :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.

hal69dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, saksi dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.

hal70dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.

21. CHRISTIAN ATMA DIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap

hal71 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun

hal72dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh andhira pratama dipukul berkali-kali oleh reza ananta, chikita, saksi dan khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau andrew alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat a sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa muhammad adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (muhammad adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat a dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan

hal73dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.

- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit di lingkungan akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke rumah sakit di luar akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban mohammad adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.

22.MARTINUS BENTANONE bin YONDARIUS BENTANONE :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen

hal74dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.

- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.

hal75dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.

hal76dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyuruh korban Mohammad Adam maju ke depan karena tidak mengambil turunan alat dari seniornya dan memukul perutnya hingga jatuh, tetapi masih sadar.
- Bahwa saksi ikut menghentikan pemukulan oleh Christian terhadap korban karena acara pembinaan telah ditutup oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah pribadi yang baik.

23. GILBERT JORDI NAHUMURY alias JORDI bin JHON DOMINGGUS

NAHUMURY :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.

hal77 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan

hal78dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.

- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira pengawas jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontribas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saat pembinaan, saksi sedang tugas piket malam sampai jam 08.00 WIB.

24.JOSHUA EVAN DWITYA PABISA bin YOSMAN PABISA :

- .Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A

hal79dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.

- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan

hal80dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.

- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop....stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan

hal81dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.

- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi ikut memukul yuniornyamenggunakan tongkat beberapa kali ke beberapa yuniornya ke arah pantat, saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi tidak ikut memukul korban Mohammad Afam.

25.REZA ANANTA PRIBADI bin YONGKI PRIBADI :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).

hal82dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :

hal83dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
 - Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
 - Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
 - Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
 - Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
 - Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
 - Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
 - Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
 - Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.

hal84dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plotingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi ikut memukul beberapa yunior menggunakan tangan kosong tetapi lupa siapa orangnya.

26.ADITIA KHAIMARA URFAN bin KHAIRUL ANWAR :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap yunior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.

hal85dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan

hal86dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.

- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi pernah memukul dengan tangan kepada 8 (delapan) orang juniornya, tetapi pukulan tidak keras, siapa-siapa saksi lupa.
- Bahwa saksi pernah dicegah terdakwa saat akan memukul cendrawasih kepada junior.
- Bahwa saksi tidak memukul korban.

27.INDRA ZULKIFLI PRATAMA bin IDHAM RURAY :

hal87dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina junior dan membantu junior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.

hal88dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.

hal89dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi ikut memukul beberapa orang yunior dengan tangan, namun saksi lupa namanya, mengenai perut.
- Bahwa saksi tidak ikut memukul korban.
- Bahwa terdakwa dikenal baik.

28.PRAJA DWI SUTRISNO bin AGUS SUTRISNO :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap yuniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah “Pembinaan” yang dilakukan oleh senior terhadap yunior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina yuniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap

hal90dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.

- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).
- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira pengawas piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun

hal91dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.

- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.
 - b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
 - c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
- Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
- Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
- Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
- Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam di tangannya, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban.
- Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan

hal92dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira pengawas jaga.

- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang saksi dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa saksi ikut memukul 14 orang junior dengan tangan kosong mengenai perut, setelah itu saksi main laptop.
- Bahwa terdakwa orangnya baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwa kejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).

hal93dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwa kejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.

hal94dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
- c.roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
 - Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
 - Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
 - Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
 - Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
 - Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang :”stop...stop” sambil menunjuk-nunjuk jam tangannya, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian masih tetap memukuli korban, meskipun sudah dilarang oleh terdakwa.
 - Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
 - Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
 - Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.

hal95dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam yang terdakwa dengar, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III) karena hanya menerima plottingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang diajukan, yaitu pakaian yang dipakai terdakwa saat acara pembinaan malam itu.
- Bahwa acara pembinaan semacam ini baru pertama.
- Bahwa terdakwa pernah mengalami pembinaan semacam ini yang disertai kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior / kakak kelasnya hingga menderita sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

a-1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan "BINTANG".

b-1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Semua barang bukti di atas telah dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa, yakni pakaian yang dikenakan terdakwa saat kejadian.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan lalu dihubungkan satu sama lain, Majelis menemukan Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwatelah terjadi tindak kekerasan fisik / pemukulan yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian tingkat III terhadap juniornya, yaitu Taruna Akpol tingkat II pada bulan Mei 2017, sekira jam 24.00 WIB bertempat di Flat A Graha Taruna Detasemen Tk. III, Komplek Akademi Kepolisian, Jalan Sultan Agung Nomor 131 Candi Baru, Semarang.
- Bahwa kejadian di atas biasa disebut dengan istilah "Pembinaan" yang dilakukan oleh senior terhadap junior, dalam arti bahwa taruna tingkat II dinilai telah gagal dalam membina juniornya, yaitu taruna tingkat I, karena apatis, kedisiplinan, rasa hormat dan komunikasi dari taruna tingkat I terhadap seniornya berkurang, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab taruna tingkat II sebagai senior sekaligus Pembina taruna tingkat I, sehingga para taruna tingkat III harus membina taruna tingkat II.
- Bahwakejadian di atas terjadi pada lingkup perkumpulan Taruna Akpol yang berasal dari Indonesia Timur, dengan nama Korps Himpunan Indonesia Timur (KORHIT).
- Bahwa terdakwa sebagai taruna Akpol tingkat III sekaligus ketua KORHIT yang biasa disebut Komandan Suku (DANSUK).

hal96dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatugas Dansuk diantaranya adalah membina yunior dan membantu yunior jika terjadi kesulitan, misalnya membelikan tiket, memberi pertolongan saat sakit dan membantu kesulitan lainnya.
- Bahwakejadian di atas, diawali saat para taruna selesai makan malam, ada pemberitahuan supaya selesai apel malam taruna tingkat II yang berasal dari Indonesia Timur (KORHIT) berkumpul di Flat A Graha Taruna, Detasemen Tingkat III, Komplek Akpol Semarang jam 24.00 WIB, guna diadakan pembinaan kepada taruna tingkat II oleh taruna tingkat III.
- Bahwa perintah kumpul tersebut berasal dari terdakwa melalui R. Chandra Anugrah Ramadhan sebagai Kasi Ops Kor Timur Tingkat II.
- Bahwa untuk menuju ke flat A, melewati semacam bukit / lereng, gelap dan bukan jalan yang biasa dilewati, dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dikenal dalam kurikulum dan peraturan yang berlaku dalam menempuh pendidikan di Akpol / tidak resmi dan tidak ada ijin dari perwira piket.
- Bahwa di flat A tersebut, berkumpul 22 orang taruna tingkat II, lalu para taruna tingkat II diperintahkan untuk memanggil / menjemput para taruna tingkat III, kemudian di tempat tersebut berkumpul 14 orang taruna tingkat III.
- Bahwa terdakwa sampai di flat A lebih dahulu.
- Bahwa di flat A berupa gudang, panas, pengap, letaknya di lantai II.
- Bahwa rencananya adalah para taruna tingkat III memberikan arahan untuk pembinaan dan turunan musik.
- Bahwa para senior / para taruna tingkat III membina para taruna tingkat II karena para taruna tingkat II bertanggungjawab atas para taruna tingkat I, dan hal tersebut terjadi karena para taruna tingkat I dinilai apatis, kurang menghormati senior, komunikasi dengan senior kurang dan sering melakukan kesalahan.
- Bahwa saat memberikan pembinaan, para taruna tingkat III melakukan pemukulan terhadap para taruna tingkat II baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat-alat diantaranya berupa semacam pipa besi, tongkat kayu, raket, kabel, gembok, benda-benda tersebut sudah ada di flat A.
- Bahwa sebelumnya para taruna tingkat II ditanya sehat atau tidak, yang sakit dipisahkan.
- Bahwa para taruna tingkat II saat dipukuli, disuruh oleh para taruna tingkat III untuk melakukan posisi tubuh :
 - a. tobat, yaitu posisi seperti sujud, kepala sebagai tumpuan, kedua tangan di taruh di belakang, pantat diangkat, yang dipukul pantat.

hal97 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. marching, yaitu lutut sebagai tumpuan, badan tegak, sasaran pukulan di ulu hati.
- c. roket, yaitu kaki di atas, kepala di lantai, kedua tangan di lantai untuk keseimbangan, kaki lurus ke atas menyandar tembok.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, para taruna tingkat II disuruh melakukan persiapan, lalu dipukul, jadi tidak mungkin menghindar.
 - Bahwa pemukulan dilakukan oleh para taruna tingkat III, perorangan / orang-perorang, memukul orang-perorang selama acara pembinaan tersebut, sebagai contoh Andhira Pratama dipukul berkali-kali oleh Reza Ananta, Chikita, Gilbert dan Khaimara secara bergantian dengan keras mengakibatkan rasa sakit dan memar berwarna merah di dada, tangan dan betis, atau Andrew Alexander dipukul dengan keras di sekitar perut oleh Martinus dan yang lainnya menggunakan raket, tangan kosong dan tongkat kayu mengakibatkan luka memar merah di bagian perut.
 - Bahwa pembinaan (disertai kekerasan fisik) semacam itu baru dilakukan sekali dan lamanya 3 (tiga) jam.
 - Bahwa saat pemukulan, terdakwa melihat, diam saja, posisi kadang berdiri atau duduk di dekat pintu flat A sambil mengawasi sekitar.
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan.
 - Bahwa Muhammad Adam (korban) dipukul secara keras dengan tangan mengenai ulu hati beberapa kali oleh Christian dan kawan-kawannya, lalu mengerang kesakitan dan terjatuh ke arah kiri lalu terlentang dan pingsan.
 - Bahwa sebelum korban (Mohammad Adam) pingsan, terdakwa sudah bilang : "stop...stop" sambil menunjuk-nunjuk jam, karena acara pembinaan sudah selesai/ditutup, lalu terdakwa keluar ruangan, tetapi Christian dan kawan-kawannya masih tetap memukuli korban.
 - Bahwa oleh karena korban pingsan, suasana gaduh, panik lalu terdakwa masuk lagi ke dalam flat A dan berusaha menyadarkan korban dengan cara menepuk-nepuk pipi korban, menyiram air di kepala korban, mengeluarkan korban dari ruangan, tetapi korban tetap pingsan kemudian dilaporkan ke perwira jaga.
 - Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit di lingkungan Akpol tetapi tetap pingsan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit di luar Akpol tetapi meninggal dalam perjalanan.
 - Bahwa akibat tindak kekerasan dalam acara pembinaan yang dilakukan oleh para taruna tingkat III terhadap para taruna tingkat II adalah :
 - =sejumlah 21 (dua puluh satu) menderita luka memar sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R-VER/11/V/2017/RSB AKPOL tanggal 19 Mei 2017 yang

hal 98 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Renti Pangaribuan, dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara AKPOL Semarang.

- seorang taruna tingkat II bernama MOHAMMAD ADAM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/06/V/2007/Biddokkes tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp KF. Msi. Med.
- Bahwa terdakwa dapat menentukan terselenggara atau tidaknya, lanjut atau berhentinya acara pembinaan tersebut.
- Bahwa salah satu sebab pemukulan terhadap korban Mohammad Adam, karena ketidak-puasan / kekecewaan senior (taruna tingkat III), karena korban hanya menerima plotingan alat musik kontrabas, korban disuruh Christian lapor, tetapi korban tidak lapor.
- Bahwa acara pembinaan semacam ini baru pertama kali terjadi.
- Bahwa terdakwa dikenal oleh taruna seangkatan maupun juniornya sebagai pribadi yang baik.

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan cara menerapkan fakta hukum di atas ke dalam unsur-unsur Pasal-Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

atau

KEDUA : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Dan

KEDUA : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka sesuai dengan sifat / karakter dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satunya, yaitu dakwaan KESATU KEDUA yakni Pasal 170 ayat (2) ke-tiga KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

1.Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur "Barang Siapa" menurut Mahkamah Agung RI adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang daripadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

hal99dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pembuktian suatu unsur dalam satu pasal, dalam hal ini adalah unsur “Barang Siapa”, tidak harus dipertimbangkan pada awal atau sebelum mempertimbangkan unsur-unsur yang lain atau dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur yang lain tersebut, dengan kata lain bahwa Majelis Hakim tidak akan terikat pada letak pertimbangan pembuktian unsur “Barang Siapa”, pada awal atau akhir dalam satu Pasal.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara a-quo, Penuntut Umum telah menghadirkan untuk menghadap di persidangan perkara ini seseorang bernama RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakui dan dibenarkannya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau error in persona terhadap orang yang melakukan perbuatan, serta menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa tersebut dinilai sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan perkara a-quo berjalan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP berupa sengaja memberi kesempatan, daya upaya dan keterangan, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi “sengaja maupun kesengajaan”, tetapi dalam Memori van Toelichting mengartikan sebagai mengehendaki dan mengetahui (willens en wetten), artinya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengehendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (mengehendakiperbuatan dan menyadari akibat yang akan timbul), maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana di atas, khususnya yang pada intinya adalah melakukan pembinaan terhadap yuniornya, dimana terdakwa harus bisa mengambil sikap untuk mencegah kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan terdakwa, bahwa meskipun terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap yuniornya saat pembinaan, sebagai Korhit yang memiliki otoritas membina dan membantu yuniornya, terdakwa seharusnya dapat mencegah peristiwa kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu Dakwaan Kesatu – Kedua, yakni terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini.

1.Barang Siapa.

hal100dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur “Barang Siapa” menurut Mahkamah Agung RI adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang daripadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pembuktian suatu unsur dalam satu pasal, dalam hal ini adalah unsur “Barang Siapa”, tidak harus dipertimbangkan pada awal atau sebelum mempertimbangkan unsur-unsur yang lain atau dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur yang lain tersebut, dengan kata lain bahwa Majelis Hakim tidak akan terikat pada letak pertimbangan pembuktian unsur “Barang Siapa”, pada awal atau akhir dalam satu Pasal.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara a-quo, Penuntut Umum telah menghadirkan untuk menghadap di persidangan perkara ini seseorang bernama RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakui dan dibenarkannya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau error in persona terhadap orang yang melakukan perbuatan, serta menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa tersebut dinilai sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan perkara a-quo berjalan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa unsur “Dimuka Umum” dalam perkara a-quo, pada intinya bahwa pembinaan yang disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan para taruna tingkat III terhadap juniornya yaitu para taruna tingkat II pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 kira-kira jam 02.20 WIB, bertempat di flat A / gudang Graha Taruna Datasemen Tingkat III Komplek Akpol Semarang, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tempat pelaksanaan pembinaan terletak / berada di dalam kompleks Akpol Semarang dan tempat tersebut dapat dilihat orang, hal ini terkait dengan keterangan semua saksi yang menyatakan pada intinya bahwa pada saat pembinaan, terdakwa bersikap duduk, berdiri, kadang jalan dan paling tidak menunjukkan sikap / gerakan sedang “mengawasi”, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan orang lain dapat melihat tempat tersebut, karena kegiatan pembinaan tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi.

hal101 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal di atas dihubungkan dengan pendapat Prof Noyon dan Prof. Langemeyer yang mengatakan, bahwa openlijk juga perlu dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, tetapi dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum, juga harus dirumuskan dalam pengertian openlijk geweld atau kekerasan secara terbuka.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 10K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, yang menyatakan antara lain bahwa "Dimuka umum atau terang-terangan berarti tidak sembunyi-sembunyi namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dimuka Umum" dinyatakan terbukti.

3. Bersama-sama :

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Bersama-sama" dan fakta hukum di persidangan pada intinya adalah pada saat pembinaan dari para taruna tingkat III terhadap para taruna tingkat II yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017 kira-kira jam 02.20 WIB di flat A, ada kesamaan waktu atau paling tidak waktunya saling berdekatan dimana para taruna tingkat III, antara lain Joshua Evan, Reza Ananta, Chikita, Christian masing-masing dengan caranya, baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat berupa rantai sepeda, kopelrim, tongkat kayu, tongkat aluminium dan sebagainya, dipukulkan ke tubuh / badan (ulu hati, perut, kaki, pantat) para taruna tingkat II, ada yang sekali, ada yang beberapa kali, dengan demikian unsur "bersama-sama" dinyatakan terbukti.

4. Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa para para taruna tingkat III telah melakukan tindak kekerasan terhadap para taruna tingkat II yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017 kira-kira jam 02.20 WIB di flat A, dimana para taruna tingkat III, antara lain masing-masing dengan caranya, baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat berupa rantai sepeda, kopelrim, tongkat kayu, tongkat aluminium dan sebagainya, dipukulkan ke tubuh / badan (ulu hati, perut, kaki, pantat) para taruna tingkat II, ada yang sekali, ada yang beberapa kali, hingga badannya sakit dan luka memar, bahkan ada yang meninggal, yaitu Mohammad Adam, dimana berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, pada intinya bahwa meskipun acara pembinaan dinyatakan selesai oleh terdakwa, tetapi Christian masih saja memukul ulu hati korban dengan keras hingga korban mengerang kesakitan, jatuh, pingsan dan akhirnya meninggal, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/06/V/2017/Biddokkes, tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, SpKF. Msi. Med, pada kesimpulannya

hal102 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hasil pemeriksaan jenazah MOHAMMAD ADAM (korban) ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada serta yang mengakibatkan kematian korban adalah pendarahan luas pada paru-paru kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP berupa sengaja memberi kesempatan, daya upaya dan keterangan, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi “sengaja maupun kesengajaan”, tetapi dalam Memori van Toelichting mengartikan sebagai mengehendaki dan mengetahui (willens en wetten), artinya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengehendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (mengehendaki perbuatan dan menyadari akibat yang akan timbul), maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana di atas, khususnya yang pada intinya adalah melakukan pembinaan terhadap yuniornya, dimana terdakwa harus bisa mengambil sikap untuk mencegah kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan terdakwa, bahwa meskipun terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap yuniornya saat pembinaan, sebagai Korhit yang memiliki otoritas membina dan membantu yuniornya, terdakwa seharusnya dapat mencegah peristiwa kekerasan tersebut. Dengan demikian unsur “Kekerasan terhadap orang menyebabkan mati “ terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP mengenai Barang siapa, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, adalah sama dengan unsur-unsur pada Pasal dalam Dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangannya diambil-alih, sehingga unsur-unsur dimaksud dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Menyebabkan orang luka”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada intinya bahwa akibat kekerasan fisik sebagaimana telah disebutkan dalam fakta hukum dan peretimbangan di atas, yang dilakukan diantaranya oleh :

- 1.JOSHUA EVAN DWITYA PABISA : memukul semua taruna tingkat II yang ada di flat A menggunakan pipa aluminium.
- 2.REZA ANATA PRIBADI : memukul dengan tangan kosong ke arah perut dan menggunakan kopelrim ke arah pantat ke beberapa taruna tingkat II.
- 3.PRAJA DWI SUTRISNO : memukul dengan cara kipas cendrawasih dan memukul perut beberapa taruna tingkat II.

hal103dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ADITIYA KHAIMARA : memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut para taruna tingkat II, mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R-VER/11/V/2017 /RSB AKPOL, yang dibuat dan ditandatangani dr. Renty Pangaribuan, dokter pada RS Bhayangkara Akpol Semarang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada para korban pada intinya sebagai berikut :
1. TEGUH PRASETYO UTOMO : memar berwarna merah di dada, pantat.
 2. SUA FAUZAN FATARUBA : memar warna merah di dada, kaki kanan, bokong dan luka di tulang kering.
 3. MOCHAMAD RIZKI RAMADHAN : memar warna merah di dada.
 4. REZA ANDIKA ARIFIN : memar warna merah di perut dan bekas luka di telapak tangan kanan.
 5. RENO ANANDA PUTRA : memar warna merah di dada sisi kanan, memar warna merah di tulang belikat sisi kiri.
 6. RELDO IMANUEL INDAY : memar warna merah di dada, siku kanan dan kiri terdapat bekas luka.
 7. RAYMOND JULIANO WILLIAM : memar warna merah di dada, perut.
 8. RAINHARD ALLBRIGHT TANGYONG : memar warna merah di perut.
 9. PROBO SUJA SAMHARI : memar warna merah di dada, paha belakang kanan dan kiri.
 10. MICHAEL AKMAL KAYOM METEMKO : memar warna merah di dada.
 11. MUHAMMAD KASIM LATING : memar warna merah di dada dan paha kiri atas bagian belakang.
 12. JAMES SIMON SAFLOMBOLO : tidak ditemukan kekerasan.
 13. ILHAH GESTA RAHMAN : tidak ditemukan kekerasan.
 14. EKSHEL REYNHARD NANLOHY : memar warna merah di dada.
 15. DWI KURNIA ARDIANTO NUGROHO : memar warna merah di dada dan paha kiri bagian belakang.
 16. CEVIN TH BERYANDJARI : memar merah di dada.
 17. R. CHANDRA ANUGRAH RAMADHAN W : memar merah di dada dan bahu kanan.
 18. ANDREW ALEXANDER : memar merah di dada.
 19. ANDI INDRA JAYA : memar warna merah di dada dan perut.
 20. ANDHIRA PRATAMA FAKHIRI : memar warna merah di dada, tangan dan betis.
 21. ANAKLETUS MARDI WAYNE : memar warna merah di dada dan perut.
- Kesemuanya tidak mengakibatkan halangan pada para korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur Pasal 56 ayat (2) KUHP berupa sengaja memberi kesempatan, daya upaya dan keterangan, Majelis Hakim

hal104 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi “sengaja maupun kesengajaan”, tetapi dalam Memori van Toelichting mengartikan sebagai mengehendaki dan mengetahui (willens en wetten), artinya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengehendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (mengehendaki perbuatan dan menyadari akibat yang akan timbul), maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana di atas, khususnya yang pada intinya adalah melakukan pembinaan terhadap yuniornya, dimana terdakwa harus bisa mengambil sikap untuk mencegah kekerasan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan terdakwa, bahwa meskipun terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap yuniornya saat pembinaan, sebagai Korhit yang memiliki otoritas membina dan membantu yuniornya, terdakwa seharusnya dapat mencegah peristiwa kekerasan tersebut. Dengan demikian unsur “Kekerasan terhadap orang menyebabkan luka “ terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur di atas telah terpenuhi dalam serangkaian perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar.

Menimbang bahwa lamanya hukuman atau pidana, status barang bukti dan besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam Amar Putusan nanti.

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa ditahan sehingga lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam Pledooinya.

Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwadapat merusak citra Lembaga atau Institusi Akpol.

Hal- hal yang meringankan :

- 1.Terdakwa-terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
2. Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sopan dan terus terang dipersidangan .
4. Terdakwa masih muda usia dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatan salahnya.
5. Telah terjadi perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak / keluarga terdakwa dengan keluarga korban.

hal105dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktor kesalahan tidak sepenuhnya berasal dari terdakwa, karena kebiasaan diadakannya “Pembinaan” tersebut sudah tersistem tanpa dasar aturan di lingkungan Akpol Semarang.

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal-Pasal terkait dalam KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa RINOX LEWI WATTIMENA alias RINOX bin JEHOUSA WATTIMENA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “MEMBERI KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA TERANG-TERANGAN MENGAKIBATKAN ORANG LUKA DAN MENINGGAL DUNIA.”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut..
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan BINTANG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami, ABDUL HALIM AMRAN, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, MANUNGKU PRASETYO, SH. MH., dan PUDJI WIDODO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAHJA AMUDJADI, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh OMAR DHANI, SH., MH. Um. Jaksa Penuntut Umum, Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

hal106 dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

1.MANUNGKU PRASETYO, SH. MH.

ABDUL HALIM AMRAN, SH. MH.

Ttd

2.PUDJI WIDODO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

JAHJA AMUDJADI, SH.

Bahwa

Keterangan :

hal107dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Bahwa atas putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg

pihak Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding tanggal 19

Desember 2017 dibawah Nomor: 68/Banding/Akta.Pid.B/2017/ Jo Nomor:

647/Pid.B/2017/PN Smg.

PENGADILAN TIPIKOR PADA NEGERI SEMARANG

PANITERA

MUHTAR, SH.,MH.

NIP. 19620313 198303 1 006.

hal108dari 108 Putusan No. 647/Pid.B/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)